# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Pada Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muaro Jambi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang di mana pada point "Menimbang" terdapat 3 (tiga) buah butir yang ke-1 menjelaskan bahwa untuk penyelenggaraan pemerintah daerah yang baik, yang ke-2 bahwa adanya peningkatan variabel hasil pemetaan urusan pemerintah di kabupaten Muaro Jambi serta mewujudkan terlaksananya pelayanan yang perlu dilakukan penataan kembali terhadap Organisasi Perangkat Daerah yang ada, dan yang ke-3 bahwa pada poin 1 dan 2 perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah.

Mengenai Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2016. Alokasi Dana Desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan alokasi dasar dan alokasi formula (dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis desa setiap desa). Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan melalui

Transfer dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa. Alokasi Dana Desa dipergunakan untuk belanja kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa).

Dalam urusan pemerintahan, Indonesia menganut desentralisasi, artinya penyerahan urusan dari pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah. Biasanya, konsep desentralisasi diatur dalam Pasal 1 Angka 8 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 berarti Penyerahan Urusan Negara ke Daerah Otonom berdasarkan Asas Otonomi. Artinya Pemerintah Daerah mempunyai kebebasan dan kemandirian dalam mengatur dan mengurus rumah tangga daerah. Dengan adanya sistem desentralisasi diharapkan dapat menumbuhkan pemberdayaan masyarakat, meningkatkan aspirasi dan kreativitas, serta meningkatkan partisipasi masyarakat lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Desentralisasi yang direalisasikan dalam otonomi daerah kemudian diatur dalam Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam hal ini disebut pemerintahan desa yang didasarkan pada asal usul dan adat istiadat setempat yang berhubungan langsung dengan masyarakat dan diarahkan untuk dapat menciptakan pemerintahan yang peka terhadap perkembangan dan perubahan yang terjadi.[1]

[1] Moch. Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*, 2014, Setara Press, Malang. Halaman 15.

Kebijakan – Kebijakan secara umum disesuaikan dengan tugas dan fungsi baik pemerintah pusat maupun daerah. Kebijakan negara yang dibuat para legislator pusat seperti Undang – Undang berlaku secara nasional dan terkadang dalam implementasinya di daerah akan dijalankan sesuai dengan kondisi daerah itu sebagai  akan dijalankan sesuai dengan kondisi daerah itu sebagai. Sebagai contoh, suatu pemerintah provinsi membuat aturan yang berlaku untuk daerahnya saja (Peraturan Daerah). Peraturan Daerah memang penting, dibuat untuk mengatur daerahnya, termasuk untuk mengatur masalah-masalah sosial seperti pemukiman kumuh, pengemis dan gelandangan, urbanisasi, pengangguran dan mungkin masalah anak jalanan dan anak terlantar.[2]

Desa menurut H.A.W. Widjaja dalam bukunya yang berjudul "Otonomi Desa" menyatakan bahwa "Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal – usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat".[3]

[2] Zaini Bidaya, *Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Mataram Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Gelandangan di Dinas Sosial, Vol. 8 No. 1 Maret 2020*. Halaman 45.

[3] Erni Irawati, *Peningkatan Kapasitas Desa Berdasarkan Pada Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014, Vol. 2 No. 2 Juli 2021*. Halaman 635.

Desa memiliki wewenang sesuai yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa yakni :[4]

a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal – usul desa.
b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/ kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.
c. Tugas pembantuan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundangundangan diserahkan kepada desa.

Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan. [5]

Desa merupakan salah satu entitas penting dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, membangun negara berarti juga harus memperhatikan pembangunan desa. Kehadiran desa akan dilandasi dengan asas rekognisi dan subsidiaritas. Rekognisi merupakan pengakuan dan penghormatan terhadap desa, sesuai dengan semangat Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 18 B ayat 2 yang memberikan pengakuan dan

[4] *Ibid*. Halaman 636.
[5] *Ibid*.

penghormatan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak – hak tradisionalnya.[6]

Berbicara mengenai desa, seperti Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, desa adalah kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan negara, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, diakui hak ulayatnya dan dihormati dalam sistem Ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

> Upaya tersebut diwujudkan melalui penerbitan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 1 angka (1).
> Yang Berbunyi :
> "Desa merupakan sebuah entitas hukum yang memiliki batas wilayah tertentu dan memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat. Hal ini dilakukan berdasarkan inisiatif masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia".
>
> Selanjutnya, Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 angka (2) Tentang Pemerintahan Daerah.
> Yang Berbunyi :
> "Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan pemerintahan daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas membantu, menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan asas negara kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam Perjanjian. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".

Menurut Mashuri Maschab, terdapat tiga pengertian tentang desa. Pertama secara sosiologis, yang menggambarkan suatu bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang tinggal dan menetap dalam

[6] *Ibid*. Halaman 637.

suatu lingkungan, di mana di antara mereka saling mengenal dengan baik dan corak kehidupan mereka relatif homogen, serta banyak bergantung kepada kebaikan – kebaikan alam. Kedua secara ekonomi, desa sebagai suatu lingkungan masyarakat yang berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya sehari – hari apa yang disediakan alam di sekitarnya. Ketiga secara politik, kau sebagai suatu organisasi pemerintahan atau organisasi kekuasaan yang secara politik mempunyai wewenang tertentu karena merupakan bagian dari pemerintahan negara.[7]

Pada Undang – Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 juga mengatur bahwa setiap desa menerima dana dari negara melalui APBN dan APBD yang jauh lebih banyak di APBD dari sebelumnya. Hal ini tentunya dengan asumsi pengurus desa dan BPD mampu mengelola keuangan desa dengan baik tahu bagaimana menyiapkan anggaran dan perencanaan keuangan sesuai dengan apa yang paling dibutuhkan pemerintah kota. Perencanaan dan Penganggaran keuangan desa merupakan bagian dari pengelolaan keuangan desa.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penata usahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan Keuangan Desa mencakup :

[7] Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa (Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdakan Hingga Era Reformasi*, 2015, Setara Press. Halaman 33.

1) Perencanaan (penyusunan) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDESA).
2) Pendapatan dan belanja.
3) Pengumpulan pendapatan (atau sering disebut ekstraksi) dari berbagai sumber: pendapatan asli desa, swadaya masyarakat, bantuan dari pemerintahan pusat, dan lain – lain.
4) Pembelanjaan atau alokasi.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa. APBDesa adalah peraturan desa yang memuat sumber – sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. APBDesa terdiri atas bagian pendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan. Seluruh pendapatan desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas desa dan penggunaannya ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Pendapatan desa dalam hal ini ialah semua penerimaan uang yang merupakan hak desa untuk mendukung dan menjadi sumber dalam memenuhi kebutuhan desa dalam menyelenggarakan pemerintahannya. Sumber pendapatan desa merupakan segala jenis pendapatan yang berasal

dari sumber – sumber yang dimiliki desa atau sumber – sumber yang berada di bawah pengelolaan desa.[8]

Pendapatan Desa sebagaimana yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 bersumber dari :

1) Pendapatan Asli Desa (PADesa), terdiri atas jenis :
    a. Hasil usaha antara lain: Hasil Bumdes, tanah kas desa.
    b. Perolehan aset antara lain: Penggemukan Sapi.
    c. Swadaya, partisipasi dan gotong royong dalam membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai uang.
2) Transfer, terdiri atas jenis :
    a. Dana Desa.
    b. Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten dan Retribusi Daerah.
    c. Alokasi Dana Desa.
    d. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi.
    e. Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota.
3) Pendapatanlain – lain, terdiri atas jenis :
    a. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
    b. Lain – lain pendapatan Desa yang sah.

Dalam tahap perencanaan dan penganggaran, pemerintah desa harus melibatkan masyarakat desa yang direpresentasikan oleh Badan

[8] Didit Herlianto, 2017, *Manajemen Keuangan Desa*, Gosyen Publishing, Yogyakarta. Halaman 30.

Permusyawaratan Desa (BPD), sehingga program kerja dan kegiatan yang disusun dapat mengakomodir kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa serta sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh desa tersebut. Selain itu, pemrintah desa harus bisa menyelenggarakan pencatata, atau minimal melakukan pembukuan atas transaksi keuangannya sebagai wujud pertanggungjawaban keuangan yang dilakukannya.[9]

Mengenai Desa, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat, serta diakui dan dihormati dalam Sistem Ketatanegaraan kesatuan Republik Indonesia.

Desa Sungai Bertam adalah sebuah desa di kecamatan Jambi Luar Kota (JALUKO), Kabupaten Muaro Jambi. Desa bertam ini memiliki Kepemimpinan dengan sebutan Kepala Desa (KADES) yang bernama Muhammad Gulan.

Tujuan Pembangunan Desa adalah untuk memajukan pembangunan daerah pedesaan, mengatasi kekurangan sarana dan prasarana transportasi dan komunikasi, serta sarana sosial ekonomi yang biasa disebut infrastruktur. Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah tentunya dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera, tentunya diperlukan kualitas sumber daya manusia yang baik agar proses pembangunan berjalan optimal. Sumber daya manusia ini tentu berasal dari masyarakat

[9] Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2015, *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Konsultasi Desa*, Jakarta. Halaman 2.

desa itu, sehingga partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk mendukung proses pembangunan yang sedang berlangsung.

Oleh karena itu, pembangunan desa sangat penting dilakukan karena di dalamnya terdapat pemerataan yang dirasakan oleh masyarakat desa itu sendiri. Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, pelayanan publik, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya diatur dan dilaksanakan secara adil dan terkoordinasi sesuai dengan Undang – Undang. Pemerintah Daerah adalah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dan harus bertanggung jawab atas perubahan yang akan datang.

Di Kabupaten Muaro Jambi terdapat 11 Kecamatan yaitu Kec. Bahar Selatan, Kec. Bahar Utara, Kec. Jambi Luar Kota, Kec. Kumpeh, Kec. Kumpeh Ulu, Kec. Muaro Sebo, Kec. Mestong, Kec. Sekernan, Kec. Sungai Bahar, Kec. Sungai Gelam, dan Kec. Taman Rajo. Pada Kecamatan Jambi Luar Kota Terdapat 20 Desa/Kelurahan yaitu Simpang Sungai Duren, Sungai Duren, Simpang Limo, Sungai Bertam, Kedemangan, Sembubuk, Muaro Sebo, Mendalo Indah, Mendalo Darat, Mendalo Laut, Muaro Pijoan, Muhajirin, Pematang Gajah, Pematang Jering, Kel. Pijoan, Rengas Bandung, Sarang Burung, Penyengat Olak, dan Danau Sarang Elang.

Pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa atau dalam hal ini Perencanaan penganggarannya haruslah mampu memenuhi kebutuhan warga desa setempat dan sesuai dengan apa yang benar – benar dibutuhkan

oleh desa tersebut. Namun, dalam prosesnya, masih terdapat berbagai kendala dan hambatan sehingga tidak sedikit dana atau uang anggaran yang tidak tepat pada sasaran atau dalam arti dana tersebut diarahkan atau dianggarkan pada hal – hal yang sebenarnya bukan merupakan hal yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat setempat. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji suatu permasalahan yang berkaitan dengan perencanaan dan penganggaran dana desa maka dari itu penulis mengangkat suatu judul Skripsi yaitu "**PERENCANAAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA (STUDI KASUS DESA SUNGAI BERTAM KECAMATAN JAMBI LUAR KOTA KABUPATEN MUARO JAMBI)**".

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan oleh peneliti, perumusan masalah penelitian ini mencakup beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana Perencananaan dan Penggunaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Desa Sungai Bertam Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi) ?
2. Apa Kendala Dalam Perencanaan dan Penggunaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Desa Sungai Bertam Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi) ?

3. Apa Upaya Mengatasi Kendala Dalam Perencanaan dan Penggunaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Desa Sungai Bertam Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Mauro Jambi) ?

## C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian
   a. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Perencanaan Dan Penggunaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Desa Sungai Bertam Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi).
   b. Untuk Mengetahui Kendala Dalam Perencanaan Dan Penggunaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Desa Sungai Bertam Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi).
   c. Untuk Upaya Mengatasi Kendala Dalam Perencanaan Dan Penggunaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Desa Sungai Bertam Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi).
2. Tujuan Penulisan
   a. Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
   b. Mampu meluaskan pemikiran penulis mengenai Perencanaan Dan Penggunaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Desa Sungai Bertam Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi).
   c. Bagi peneliti untuk mengetahui lebih jelas dan kami berharap pemikiran (kontribusi) muncul sehubungan dengan kontribusi bahan masukan tentang Perencanaan Dan Penggunaan Aalokasi

Dana Desa (Studi Kasus Desa Sungai Bertam Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi).

## D. Kerangka Konseptual

Untuk menjauhi kesalah pahaman beserta salah penafsiran Untuk beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini, peneliti memperkenalkan beberapa istilah seperti :

1. Perencanaan adalah menyusun langkah – langkah yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Newman menerangkan bahwa perencanaan adalah menentukan apa yang akan dilakukan. Perencanaan mengandung rangkaian – rangkaian putusan yang luas dan penjelasan – penjelasan dari tujuan, penentuan kebijakan, penentuan program penentuan metode, dan prosedur tertentu dan penentuan kegiatan berdasarkan jadwal sehari – hari.[10]
2. Penggunaan adalah Penggunaan yang termasuk di dalamnya putusan perkara disebabkan kesulitan memindahkan konsep istilah asing tersebut. Hal ini, didasari oleh kekhawatiran akan menimbulkan multitafsir di tengah masyarakat karena seharusnya bahasa hukum hanya memiliki satu arti, Luis.[11]

   Di Indonesia, penggunaan sumber daya pertanahan dapat digambarkan secara lebih luas dalam beberapa tahap. Pertama, penggunaan tanah dimulai dengan perladangan berpindah, saat di

[10] Nana Suryapermana, *Perencanaan Dan Sistem Pembelajaran*, *Volume 1 No. 2 (Juli-Desember) 2016*. Halaman 29.

[11] Louis Wolcher. *"Legal Language Works"*. Harvard Unbound. Vol.2.No.1. Juni 2006. Halaman 91-125. Dikutip Dalam Jurnal Hukum Usman Pakaya, *Bahasa Hukum Dalam Perkara Hukum Pidana The Legal Lenguage In The Criminal Case Decision*. Halaman 155.

mana sejumlah tanah yang bebas dimiliki. Kedua, penduduk bertambah dan perladangan berpindah tidak mudah lagi dilaksanakan, karena tanah yang bebas digunakan menjadi semakin sedikit, pertanian menetap dikembangkan. Ketiga, mulai berkembang pengetahuan dan teknologi, penggarapan tanah diperlukan secara ekstensif dan intensif. Keempat, daerah-daerah perbukitan pesisir diubah menjadi daerah pertanian. Kelima, keseluruhan lingkungan alami akan berubah sebagai akibat dari kegiatan manusia yang dianggap perlu untuk kemajuan manusia.[12]

3. Alokasi Dana Desa adalah Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian dari pendapatan transfer dalam struktur APBDesa yang dianggarkan dari APBD kabupaten/kota. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 menetapkan besaran alokasi dana desa yang bersumber dari APBD dianggarkan sebesar minimal 10% dari dana perimbangan kabupaten/kota dikurangi DAK (Dana Alokasi Khusus).[13]

   ADD melengkapi sumber pendanaan belanja pemerintah desa untuk mendorong pertumbuhan di desa. ADD berperan melalui tiga hal, yaitu (1) belanja pada jenis yang berdampak langsung terhadap pembangunan desa; (2) belanja pada sektor yang tidak secara langsung berdampak misalnya pada pembayaran penghasilan aparatur

[12] Raldi Hendro Koestoer, *Perspektif Lingkungan Desa – Kota Teori Dan Kasus*, Jakarta (UI - PRESS), 2007. Halaman 16.

[13] Andika Eka Iftitah, Puji Wibowo, *Pengaruh Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Dan Pendapatan Asli Desa Terhadap Indeks Desa Memabangun Di Kabupaten Gowa*, Dikutip Dalam *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja, Volume 48 No. 1, Juni 2022*.

atau perangkat pemerintahan desa, dan/atau (3) menjadi penambah longgar fiskal pemerintah desa.[14]

4. Desa Sungai Bertam adalah sebuah desa di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, Indonesia.[15]
5. Kabupaten Muaro Jambi merupakan kabupaten berdasarkan Undang – Undang Kabupaten Batanghari Nomor 54 Tahun 1999, dengan luas wilayah 5.246 km² dan secara administratif terdiri dari 11 kelurahan dan 150 desa dan 5 kelurahan.[16]

   Muaro Jambi adalah kabupaten di provinsi Jambi, Indonesia. Kabupaten ini merupakan kabupaten dengan penduduk terbanyak di provinsi Jambi, dengan populasi sebanyak 412.830 jiwa (2022). Kota Jambi, yang merupakan ibu kota provinsi jambi, merupakan enklave dari kabupaten yang beribukota di Sengeti ini.[17]

   Kabupaten Muaro Jambi memiliki 11 Kecamatan, 5 Kelurahan dan 150 Desa (dari total 141 Kecamatan, 163 Kelurahan dan 1.399 Desa di seluruh Jambi). Pada Tahun 2017 jumlah penduduknya sebesar 235.735 jiwa dengan luas wilayahnya 3.355,27 km² dan sebaran penduduk 70 jiwa per km².[18]

---

[14] *Ibid*. Halaman 24.

[15] Wikipedia, *Sungai Bertam, Jambi Luar Kota, Muaro Jambi*, 2022. Di akses Dalamhttps://id.wikipedia.org/wiki/Pembicaraan:Sungai_Bertam,_Jambi_Luar_Kota,_Muaro_Jambi.

[16] Wikipedia, *Kabupaten Muaro Jambi*, 2009. Di akses Dalam situs https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Muaro_Jambi.

[17] *Ibid.*

[18] *Ibid.*

Dengan Demografis Suku Bangsa tersebut Suku asli yang mendiami provinsi Jambi terdiri dari suku Melayu Jambi, Batin, Penghulu, Pindah, Suku Anak Dalam dan Kerinci. Penduduk kabupaten Muaro Jambi mayoritas berasal dari suku Jambi yakni yang sudah termasuk semua sub-suku melayu Jambi (Batin, Penghulu, dan Pindah). Kemudian orang Jawa jadi mayoritas suku terbanyak kedua di kabupaten ini.[19]

Berdasarkan data Sensus Penduduk Indonesia 2010, dari 340.665 penduduk kabupaten Muaro Jambi, dua suku bangsa yang mendominasi di kabupaten Muaro Jambi yakni suku Jambi sebanyak 139. 029 jiwa atau 40,81%, dan Jawa sebanyak 131.220 jiwa atau 38,52%. Sedangkan suku asal Sumatera di Muaro Jambi sebanyak 31.460 jiwa atau 9,23%. Sementara untuk suku lainnya sebanyak 38.956 jiwa atau 11,44%.[20]

## E. Landasan Teoritis

Dalam konteks kajian di atas, penulis memaparkan landasan teori yang baik untuk kajian di atas, yaitu:

1. Teori Perencanaan (*Theory Planning's*)

   Perencanaan adalah juga cara berpikir mengenai persoalan – persoalan sosial dan ekonomi, terutama yang berorientasi pada masa mendatang, berkembang dengan hubungan antara tujuan dan keputusan – keputusan kolektif dan mengusahakan kebijakan dan

[19] *Ibid.*
[20] *Ibid.*

program. Beberapa ahli lain merumuskan perencanaan sebagai, mengatur sumber – sumber yang langka secara bijaksana dan merupakan pengaturan dan penyesuaian hubungan manusia dengan lingkungan dan dengan waktu yang akan datang. Definisi lain dari perencanaan adalah pemikiran hari depan, perencanaan berarti pengelolaan, pembuat keputusan, suatu prosedur yang formal untuk memperoleh hasil nyata, dalam berbagai bentuk keputusan menurut sistem yang terintegrasi.[21]

Artinya perencanaan adalah suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai pada masa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Dengan demikian, proses perencanaan dilakukan dengan menguji berbagai arah pencapaian serta mengkaji berbagai ketidakpastian yang ada, mengukur kemampuan (kapasitas) kita untuk mencapainya kemudian memilih arah – arah dan langkah – langkah terbaik untuk mencapainya. Rencana dapat berupa rencana informal atau rencana formal.[22]

Perencanaan Pembangunan (nasional maupun daerah) memiliki dua peranan penting. Pertama, mengisi kemerdekaan dengan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis, serta bertahap dan berkesinambungan. Kedua, untuk menjamin agar kegiatan

[21] Taufiqurokhman, *Konsep Dan Kajian Ilmu Perencanaan*, Cet. I (2008), Jakarta. Dikutip dalam Buku Online https://fisip.moestopo.ac.id/storage/Buku/buku-04-taufiquokhman-konsep-dan-kajian-ilmu-perencanaan-belum-isbn.pdf.

[22] *Ibid*.

pembangunan berjalan efektif, efisien, dan bersasaran. Merujuk arti pentingnya perencanaan pembangunan maka dikeluarkan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.[23]

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007, Perencanaan Pembangunan terdiri dari empat tahapan, yakni penyusunan rencana, penetapan rencana, pengendalian pelaksanaan rencana, dan evaluasi pelaksanaan rencana. Tahapan penyusunan rencana dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan lengkap suatu rencana yang siap untuk ditetapkan yang terdiri dari 4 (empat) langkah. Pertama, penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh, dan terukur. Kedua, masing – masing instansi pemerintah menyiapkan rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan. Ketiga, melibatkan masyarakat (*stakeholders*) dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing – masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan. Keempat, penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.pembangunan.[24]

Penetapan rencana merupakan tahapan perencanaan pembangunan yang menetapkan rencana menjadi produk hukum sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya. Rencana

[23] Piran Wiroatmojo, *Otonomi Dan Pembangunan Daerah, 2005, Cet. Edisi Revisi, Lembaga Administrasi Negara*, Jakarta. Halaman 71.

[24] *Ibid*. Halaman 72.

pembangunan jangka panjang nasional/daerah ditetapkan sebagai Undang – Undang/peraturan daerah; rencana pembangunan jangka menengah nasional/ daerah ditetapkan sebagai Peraturan Presiden/ Kepala Daerah, dan rencana pembangunan tahunan nasional/ Daerah ditetapkan sebagai Peraturan Presiden/ Kepala Daerah.[25]

2. Teori Pembangunan

Pembangunan adalah suatu proses yang dilakukan secara terus-menerus pada suatu wilayah dari waktu ke waktu dalam rangka mencapai peningkatan kehidupan dan kesejahteraan, baik dari sisi material maupun non material. Bagi Bangsa Indonesia, proses pembangunan adalah aktivitas terencana untuk mencapai tujuan nasional sebagaimana diamankan oleh pembukaan Undang – Undang Dasar 1945, yaitu antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum. Indikator kesejahteraan tidak hanya terbatas pada aspek ekonomis dan materialistis, melainkan juga menyangkut aspek keharmonisan dan kebersamaan hidup berbangsa secara bermartabat.[26]

Pembangunan setiap daerah adalah bagian dari pelaksanaan otonomi daerah. Adapun tujuan umum pendirian Negara Kesatuan Republik Indonesia, seperti dinyatakan pada alinea ke-4 pembukaan serta bab – bab dan pasal – pasal dari Undang – Undang Dasar Tahun 1945. Alinea ke-4 tersebut menetapkan misi utama pendirian negara

---

[25] *Ibid*.

[26] Suranto Aw, *Implementasi Teori Komunikasi Sosial Budaya Dalam Pembangunan Integrasi Bangsa, Informasi Kajian Ilmu Komunikasi Volume 45. 1 Juni 2015*. Halaman 65.

dan harus ditaati oleh setiap penyelenggara negara serta seluruh rakyat Indonesia. Alinea ke-4 Undang – Undang Dasar 1945 selengkapnya adalah sebagai berikut : "*kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang – Undang Dasar Negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan atau Perwakilan, serta mewujudkan suatu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia*".[27]

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang terstandar, logis dan sistematis digunakan, sehingga penulisan karya ini memiliki kualitas faktual dan ilmiah yang diinginkan :

1. Tipe Penelitian

   Penelitian ini merupakan penelitian *yuridis empiris* merupakan metode "penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang

[27] Piran Wiroatmojo, *Op. Cit*. Halaman 65.

berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau Penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta – fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah".[28]

Menurut Bahder Johan Nasution, bahwa "penelitian ilmu empiris bahwa tujuan penelitian ilmu empiris bertujuan untuk sejauh mana bekerjanya hukum di tengah masyarakat". Penelitian yuris empiris pada prinsipnya adalah penggabungan antara penelitian yuridis normatif dengan penambahan unsur – unsur empiris. Untuk tipe penelitian yuridis empiris, menurut Bahder Johan Nasution, yang mengemukakan :[29]

a. Dilakukan dengan pendekatan empris.
b. Dimulai dengan pengumpulan fakta – fakta sosial/fakta hukum.
c. Pada umumnya menggunakan hipotesis untuk diuji.
d. Menggunakan instrumen penelitian (wawancara).
e. Analisisnya kualitatif, kuantitatif atau gabungan keduanya.
f. Teorinya kebenaran korespondensi.
g. Bebas nilai, maksudnya tidak boleh dipengaruhi oleh subyek peneliti, sebab menurut pandangan penganut ilmu hukum empiris kebebasan subyek sebagai manusia yang mempunyai perasaan dan keinginan pribadi, sering tidak rasional sehingga sering terjadi manipulasi, oleh karena itu ilmu hukum harus bebas nilai dalam arti pengkajian terhadap ilmu hukum tidak boeh tergantung atau dipengaruhi oleh penilaian pribadi dari peneliti.

[28] Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 15 - 16.

[29] Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* , Cet. 1, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008. Halaman 125.

Penelitian yang dimaksudkan bertujuan untuk menyelidiki efektivitas pengesahan hukum di masyarakat. Dalam hal ini, Undang – Undang yang harus diperhatikan keabsahannya adalah Peraturan Perundang – Undangan tentang Perencanaan dan Penggunaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Desa Sungai Bertam Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi).

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang dipergunakan yaitu pendekatan *socio-legal research*. Mengutip pendapat-pendapat Wheeler dan Thomas, studi sosiolegal adalah suatu pendekatan alternatif yang menguji studi doctrinal terhadap hukum. Kata "*socio*" dalam *socio-legal studies* merepresentasi keterkaitan antar konteks dimana hukum berada (*an interface with a context within which law exists*). Itulah sebabnya mengapa kita seorang peneliti *sociolegal* menggunakan teori sosial untuk tujuan analisis, mereka sering tidak sedang bertujuan untuk memberi perhatian pada sosiologi atau ilmu sosial yang lain, melainkan hukum dan studi hukum.[30]

3. Sumber Data

Dalam penulisan Skripsi ini, penulis memperoleh informasi:

a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Informasi yang dikumpulkan secara metodis dari data lapangan dikenal sebagai penelitian lapangan. Informasi tersebut diperoleh

[30] Irianto, Sulistyowati & Shidarta (eds), *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2011. Halaman. 3.

melalui wawancara tatap muka dengan responden. Ketika peneliti mempersiapkan dan mengumpulkan serangkaian pertanyaan yang disajikan kepada responden sebagai pedoman dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbed – beda sesuai dengan keadaan responden. Kondisi responden mempengaruhi setiap pertanyaan Responden yang diwawancarai adalah :

1) Kepala Desa Sungai Bertam.
2) Tokoh Masyarakat Desa Sungai Bertam.
3) Sekretaris Desa Sungai Bertam.

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Saat melakukan penelitian, bahan pustaka atau riset kepustakaan ini dengan mengumpulkan informasi tentang berbagai karya yang diterbitkan. Buku bukan satu – satunya bentuk pekerjaan yang bisa dipelajari; Bentuk lainnya termasuk dokumentasi, jurnal, majalah, dan surat kabar.[31]

4. Teknik Pengumpulan Data

Wawancara dan penelitian dokumenter digunakan sebagai metode pengumpulan data dalam skripsi:

a. Wawancara terbuka yaitu dengan menggunakan tanya jawab langsung kepada responden dengan menggunakan pedoman pertanyaan untuk mendapatkan data yang diperlukan.

[31] Suratman dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Alfabeta CV, Februari 2014. Halaman 66.

b. Studi Dokumen yaitu mempelajari literatur – literatur dan berkas – berkas yang berhubungan dengan objek yang diteliti.

5. Teknik Penarikan Sampel

Penarikan Sampelnya dilakukan secara *purposive sampling* yaitu penarikan berdasarkan kriteria – kriteria tertentu. Kriteria tertentu yang termasuk dalam hal ini adalah orang – orang yang karena tugas, jabatan dan kewenangnnya dianggap mengetahui dan menjawab permasalahan yang ada. Adapun yang menjadi informan yang dijadikan sampel dalam hal ini adalah :

1) Kepala Desa Sungai Bertam Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi.
2) Sekretaris Desa Sungai Bertam.
3) Tokoh Masyarakat Desa Sungai Bertam.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik *Deskriptif Analytic* yang berusaha mengidentifikasi hubungan antar faktor. Menurut Sugiyono, metode deskriptif analitik adalah metode yang menggunakan data atau sampel yang telah dikumpulkan dalam keadaan alaminya tanpa diproses lebih lanjut untuk menarik kesimpulan yang dapat digeneralisasikan tentang suatu objek yang diteliti.[32]

[32] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2018. Halaman 3.

## G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih tepat menjelaskan skripsi ini, penulis menguraikan pokok – pokok uraian dalam beberapa bagian, yaitu :

Dengan sistematika penulisan terdiri dari :

Pada Bab Pertama, merupakan bab pendahuluan. Untuk bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual, landasan teoritis, dan metode penelitian, serta sistematika penulisan. Bab ini merupakan bab permasalahan dan merupakan landasan bagi bab – bab selanjutnya.

Pada Bab Kedua, merupakan Tinjauan Umum Tentang Perencanaan Pembangunan. Dalam bab ini diuraiakan atas empat sub bab pengertian perencanaan, sub bab ciri – ciri perencanaan, sub bab unsur – unsur pokok perencanaan pembangunan daerah, sub bab ruang lingkup dan bentuk perencanaan pembangunan.

Pada Bab Ketiga, memuat Tinjauan Umum Tentang Desa. Dalam bab ini diuraikan atas tiga sub bab, yaitu sub bab pengertian pengertian desa, sub bab kedudukan desa, sub bab Kewenangan Desa Dalam Penggunaan Dalam Pertanggungjawaban Dalam Keuangan.

Pada Bab Keempat, berisikan sub bab tentang Perencanaan Dan Penggunaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Desa Sungai Bertam Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi), dan Kendala Dalam Perencanaan Dan Penggunaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Desa Sungai Bertam Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Mauro

Jambi), serta Upaya Mengatasi Kendala Dalam Perencanaan Dan Penggunaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Desa Sungai Bertam Kecamatan Jambi Luar Kabupaten Muaro Jambi). Bab ini merupakan bab pembahasan yang menjawab permasalahan yang ada pada bab pendahuluan.

Pada Bab Kelima merupakan bab penutup yaitu bab yang memuat kesimpulan dari uraian – uraian bab pembahasan dan berisikan saran yang berkenaan dengan permasalahan yang ada.